



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 26 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kel. Bolihuangga Kec. Limboto
Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anita R. Masili, S.HI. dan Mohammad Razif Mamonto, S.H., keduanya Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2021 bertempat di kost RASAIPO bertempat di Jalan Bali II Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo serta di Desa Buroko Utara Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021, bertempat di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, di Jalan Bali II Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan di Desa Buroko Utara Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil**

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi oleh saksi korban, sekitar bulan November 2020 Terdakwa meminta pertemanan di aplikasi Instagram. Setelah saksi korban terima, kemudian Terdakwa dan saksi korban saling chat dan saat itu Terdakwa mengaku seorang laki – laki yang bernama XXXXXX. Sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban via chat bahwa dirinya sedang di tahan di Polsek namun tidak menyebutkan Polsek mana. Setelah itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa hingga di tahan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membunuh selingkuhan ayahnya. Saat itu saksi korban merasa takut namun Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa ia tidaklah jahat. Kemudian sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa dan saksi korban tidak lagi ada komunikasi karena Terdakwa dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pada pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi korban via telephone yang ada di Lembaga Pemasyarakatan hingga akhirnya Terdakwa keluar lepas pada sekitar awal bulan Agustus 2021. Setelah itu Terdakwa semakin intens menelpon dan saling chat dengan saksi korban. Dalam komunikasi tersebut, Terdakwa sering membujuk saksi korban untuk ikut dengannya. Isi chatnya antara lain “TIDAK ADA YANG SAYANG SAMA TI XXX DISITU, TIDAK ADA YANG PERDULI, IKO SAJA DENGAN KITA, KITA YANG ONGKOS NGANA PE HIDUP”. Yang artinya “TIDAK ADA YANG SAYANG KAMU DISITU, TIDAK ADA YANG PERDULI, IKUT SAJA DENGANKU, AKU YANG AKAN ONGKOSIN HIDUPMU”. Selain itu, Terdakwa juga menakut-nakuti saksi korban dengan mengatakan Terdakwa meminta orang pintar untuk menerawang saksi korban dan hasilnya saksi korban hanya akan jadi tumbal dalam usaha keluarga. Dari hal-hal tersebut saksi korban akhirnya memutuskan untuk pergi dan ikut dengan Terdakwa. Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yang isinya menanyakan apakah saksi korban jadi untuk pergi ikut dengannya. Kemudian saksi korban jawab bahwa saksi korban jadi ikut. Akhirnya Terdakwa dan saksi korban janji-janji untuk bertemu di depan SPBU yang ada di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo. Saksi korban turun dari rumah orang tua saksi korban yang ada di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 wita tanpa sepengetahuan orang tua angkat saksi korban yakni saksi Dewi Pulumuduyo dan tiba di depan SPBU Hepuhulawa sekitar pukul 17.00 wita. Saat saksi korban tiba, Terdakwa juga sudah berada di depan SPBU Hepuhulawa dengan menggunakan mobil. Saksi korban kemudian langsung ikut ke mobil Terdakwa dan Terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Mesra Indah yang ada di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo namun saat itu mobil masih di parkir lama di parkir hotel dan baru chek-in pada sekitar pukul 20.00 wita;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar dan posisi duduk diatas tempat tidur Terdakwa berkata "KITA SAYANG NGANA. KITA CINTA NGANA, KITA MO KAWENG DENGAN MO BIAYA NGANA PE HIDUP" yang artinya "AKU SAYANG KAMU, AKU CINTA KAMU, AKU AKAN NIKAH DAN BIAYA HIDUPMU". Setelah itu Terdakwa mengangkat kaos saksi korban namun saksi korban tepis tangannya. Kemudian Terdakwa berkata lagi "SO SAMA-SAMA DI KAMAR INI MASIH TIDAK MAU?" yang artinya "SUDAH SAMA-SAMA DI DALAM KAMAR MASIH TIDAK MAU?". Saat itu saksi korban hanya diam dan akhirnya Terdakwa melepas semua pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mencium dan melumat bibir saksi korban, mencium payudara saksi korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban namun saat itu Terdakwa tetap menggunakan pakaiannya sehingga saksi korban tidak tau kalau Terdakwa adalah seorang perempuan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan saksi korban chek out dari penginapan Mesra Indah sekitar pukul 05.00 wita, saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi LAILA PAUDI yang beralamat di Kel. Bolihuwangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan tinggal dirumah tersebut sekitar 2 (dua) minggu lamanya. Di hari pertama tinggal dirumah tersebut, dipagi hari ketika Terdakwa sedang keluar rumah, seorang perempuan yang tinggal dibelakang rumah yang saksi korban tidak ketahui namanya mengatakan bahwa sebenarnya Terdakwa yang mengaku ke saksi korban bernama XXXXXX adalah seorang perempuan, saat itu saksi korban kaget dan menangis. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saksi korban bicara dengan Terdakwa serta meminta penjelasan darinya. Namun Terdakwa tetap bersikeras bahwa dirinya adalah seorang laki-laki dan yang dikatakan perempuan itu adalah saudara kembar yang tinggal di Desa Buroko Utara Kec. Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow. Selama menginap sekitar 2 (dua) minggu dirumah saksi LAILA PAUDI saksi korban dan Terdakwa pindah ke kost RASAPO yang beralamat di Jalan Bali II Kel.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 4 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan tinggal sekitar 2 (dua) minggu lamanya dan selama tinggal di Kost Rasaipo saksi korban semakin meyakini bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan karena selama tinggal di Kost Rasaipo Terdakwa terus mencabuli saksi korban berulang-ulang kali yakni lebih dari 3 (tiga) kali dengan cara memeluk saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban, kemudian mengisap payudara saksi korban. Hingga akhirnya saksi korban meminta untuk pulang namun dihalangi oleh Terdakwa dimana Terdakwa menahan-nahan saksi korban untuk pulang ke rumah oma saksi korban;

- Bahwa selama saksi korban bersama Terdakwa, saksi Dewi Pulumuduyo terus mencari keberadaan saksi korban hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa ditemukan di depan Bataliyon 713 yang ada kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo oleh saksi Dewi Pulumuduyo dan saksi SRI HILMAWATY PAUDI. Kemudian setelah ditemukan, saksi korban dan Terdakwa dibawa ke kantor kelurahan Bolihuwangga dan akhirnya di rujuk kerumah sekdes setempat dan saat itu sudah ada orang tua Terdakwa yang dalam keadaan menangis meminta untuk didamaikan dengan janji tidak akan mengulagi lagi peristiwa bawa lari tersebut, akhirnya Terdakwa dan saksi korban dibuatkan surat pernyataan dihadapan pak sekdes dan anggota babinsa (TNI) kemudian setelah itu saksi korban di bawa pulang ke Pohuwato;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 saksi korban menerima pesan singkat di FB (Massenger) dari Terdakwa dan meminta saksi korban untuk turun dari rumah dimana Terdakwa meminta kesempatan untuk balikan dengan saksi korban dan berjanji akan menikahi saksi korban, membiayai hidup saksi korban dan berjanji akan operasi kelamin agar tetap bersama saksi korban sehingga saat itu juga saksi korban termakan rayuannya dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan ijin saksi Dewi Pulumuduyo untuk kembali bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sama yakni di lokasi Pom Bensin Kel. Bolihuwangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo. Kemudian saksi korban di bawa dan tinggal selama 2 (dua) hari di rumah tantenya Terdakwa yakni saksi Ramna Rivai yang beralamat di Kel. Bolihuwangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo. Kemudian saksi korban dibawa Terdakwa selama seminggu di rumah kakak Terdakwa yang ada di Desa Buroko Utara Kec. Kaidipang Kab. Bolaangmongondow Utara. Dan ketika menginap sekitar 1 (satu) minggu lamanya di Desa Buroko, saksi korban di cabuli lebih dari 3 (tiga) kali dimana Terdakwa mencabuli saksi korban dengan cara mencium bibir saksi korban, mengisap payudara saksi korban dan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban dan tidak ada lagi bujukan dan rayuan saat itu, karena memang diawal perbuatan sewaktu di penginapan mesra indah, Terdakwa sudah membujuk saksi korban dengan mengatakan akan menikahi saksi korban dan membiayai hidup saksi korban. sehingga untuk perbuatan selanjutnya, Terdakwa langsung memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban dan mengisap payudara saksi korban;

- Bahwa setelah seminggu lamanya tinggal di Desa Buroko, Terdakwa dan saksi korban balik lagi ke Gorontalo dan tinggal selama 2 (dua) hari di rumah kakak Terdakwa di Kel. Bolihungga Kec. Limboto Kab. Gorontalo hingga akhirnya saksi SRI HILMAWATY PAUDI menghubungi saksi Dewi Pulumudyo memberitahukan keberadaan saksi korban dan Terdakwa hingga akhirnya di jemput oleh Anggota Kepolisian karena saksi Dewi Pulumudyo sudah melapor di Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2021 bertempat di kost RASAIPO bertempat di Jalan Bali II Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo serta di Desa Buroko Utara Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021, bertempat di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, di Jalan Bali II Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan di Desa Buroko Utara Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membawa pergi seorang wanita yang**

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, dimana pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi oleh saksi korban, sekitar bulan November 2020 Terdakwa meminta pertemanan di aplikasi Instagram. Setelah saksi korban terima, kemudian Terdakwa dan saksi korban saling chat dan saat itu Terdakwa mengaku seorang laki – laki yang bernama XXXXXX. Sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban via chat bahwa dirinya sedang di tahan di Polsek namun tidak menyebutkan Polsek mana. Setelah itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa hingga di tahan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membunuh selingkuhan ayahnya. Saat itu saksi korban merasa takut namun Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa ia tidaklah jahat. Kemudian sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa dan saksi korban tidak lagi ada komunikasi karena Terdakwa dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pada pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi korban via telephone yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan hingga akhirnya Terdakwa keluar lapas pada sekitar awal bulan Agustus 2021. Setelah itu Terdakwa semakin intens menelpon dan saling chat dengan saksi korban. Dalam komunikasi tersebut, Terdakwa sering membujuk saksi korban untuk ikut dengannya. Isi chatnya antara lain “TIDAK ADA YANG SAYANG SAMA TI XXX DISITU, TIDAK ADA YANG PERDULI, IKO SAJA DENGAN KITA, KITA YANG ONGKOS NGANA PE HIDUP”. Yang artinya “TIDAK ADA YANG SAYANG KAMU DISITU, TIDAK ADA YANG PERDULI, IKUT SAJA DENGANKU, AKU YANG AKAN ONGKOSIN HIDUPMU”. Selain itu, Terdakwa juga menakut-nakuti saksi korban dengan mengatakan Terdakwa meminta orang pintar untuk menerawang saksi korban dan hasilnya saksi korban hanya akan jadi tumbal dalam usaha keluarga. Dari hal-hal tersebut saksi korban akhirnya memutuskan untuk pergi dan ikut dengan Terdakwa. Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yang

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menanyakan apakah saksi korban jadi untuk pergi ikut dengannya. Kemudian saksi korban jawab bahwa saksi korban jadi ikut. Akhimya Terdakwa dan saksi korban janji untuk bertemu di depan SPBU yang ada di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo. Saksi korban turun dari rumah orang tua saksi korban yang ada di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato sekitar pukul 13.00 wita tanpa sepengetahuan orang tua angkat saksi korban yakni saksi Dewi Pulumuduyo dan tiba di depan SPBU Hepuhulawa sekitar pukul 17.00 wita. Saat saksi korban tiba, Terdakwa juga sudah berada di depan SPBU Hepuhulawa dengan menggunakan mobil. Saksi korban kemudian langsung ikut ke mobil Terdakwa dan Terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Mesra Indah yang ada di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo namun saat itu mobil masih di parkir lama di parkir hotel dan baru check-in pada sekitar pukul 20.00 wita.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar dan posisi duduk diatas tempat tidur Terdakwa berkata "KITA SAYANG NGANA. KITA CINTA NGANA, KITA MO KAWENG DENGAN MO BIAYA NGANA PE HIDUP" yang artinya "AKU SAYANG KAMU, AKU CINTA KAMU, AKU AKAN NIKAHI DAN BIAYA HIDUPMU". Setelah itu Terdakwa mengangkat kaos saksi korban namun saksi korban tepis tangannya. Kemudian Terdakwa berkata lagi "SO SAMA-SAMA DI KAMAR INI MASIH TIDAK MAU?" yang artinya "SUDAH SAMA-SAMA DI DALAM KAMAR MASIH TIDAK MAU?". Saat itu saksi korban hanya diam dan akhimya Terdakwa melepas semua pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mencium dan melumat bibir saksi korban, mencium payudara saksi korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban namun saat itu Terdakwa tetap menggunakan pakaiannya sehingga saksi korban tidak tau kalau Terdakwa adalah seorang perempuan;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan saksi korban check out dari penginapan Mesra Indah sekitar pukul 05.00 wita, saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi LAILA PAUDI yang beralamat di Kel. Bolihuwangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan tinggal dirumah tersebut sekitar 2 (dua) minggu lamanya. dihari pertama tinggal dirumah tersebut, dipagi hari ketika Terdakwa sedang keluar rumah, seorang perempuan yang tinggal dibelakang rumah yang saksi korban tidak ketahui namanya mengatakan bahwa sebenarnya Terdakwa yang mengaku ke saksi korban bernama XXXXXX adalah seorang perempuan, saat itu saksi korban kaget dan menangis. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saksi korban bicara dengan Terdakwa serta meminta penjelasan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya. Namun Terdakwa tetap bersikeras bahwa dirinya adalah seorang laki-laki dan yang dikatakan perempuan itu adalah saudara kembar yang tinggal di Desa Buroko Utara Kec. Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow. Selama menginap sekitar 2 (dua) minggu di rumah saksi LAILA PAUDI saksi korban dan Terdakwa pindah ke kost RASAPO yang beralamat di Jalan Bali II Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan tinggal sekitar 2 (dua) minggu lamanya dan selama tinggal di Kost Rasaipo saksi korban semakin meyakini bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan karena selama tinggal di Kost Rasaipo Terdakwa terus mencabuli saksi korban berulang-ulang kali yakni lebih dari 3 (tiga) kali dengan cara memeluk saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban, kemudian mengisap payudara saksi korban. Hingga akhirnya saksi korban meminta untuk pulang namun dihalangi oleh Terdakwa dimana Terdakwa menahan-nahan saksi korban untuk pulang ke rumah oma saksi korban;

- Bahwa selama saksi korban bersama Terdakwa, saksi Dewi Pulumuduyo terus mencari keberadaan saksi korban hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa ditemukan di depan Bataliyon 713 yang ada kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo oleh saksi Dewi Pulumuduyo dan saksi SRI HILMAWATY PAUDI. Kemudian setelah ditemukan, saksi korban dan Terdakwa dibawa ke kantor kelurahan Bolihuwangga dan akhirnya di rujuk kerumah sekdes setempat dan saat itu sudah ada orang tua Terdakwa yang dalam keadaan menangis meminta untuk didamaikan dengan janji tidak akan mengulangi lagi peristiwa bawa lari tersebut, akhirnya Terdakwa dan saksi korban dibuatkan surat pernyataan dihadapan pak sekdes dan anggota babinsa (TNI) kemudian setelah itu saksi korban di bawa pulang ke Pohuwato;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 saksi korban menerima pesan singkat di FB (Massenger) dari Terdakwa dan meminta saksi korban untuk turun dari rumah dimana Terdakwa meminta kesempatan untuk balikan dengan saksi korban dan berjanji akan menikahi saksi korban, membiayai hidup saksi korban dan berjanji akan operasi kelamin agar tetap bersama saksi korban sehingga saat itu juga saksi korban termakan rayuannya dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan ijin saksi Dewi Pulumuduyo untuk kembali bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sama yakni di lokasi Pom Bensin Kel. Bolihuwangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo. Kemudian saksi korban di bawa dan tinggal selama 2 (dua) hari di rumah tantenya Terdakwa yakni saksi Ramna Rivai yang beralamat di Kel. Bolihuwangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo. Kemudian saksi korban dibawa Terdakwa selama seminggu di rumah kakak Terdakwa yang ada

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Buroko Utara Kec. Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara. Dan ketika menginap sekitar 1 (satu) minggu lamanya di Desa Buroko, saksi korban di cabuli lebih dari 3 (tiga) kali dimana Terdakwa mencabuli saksi korban dengan cara mencium bibir saksi korban, mengisap payudara saksi korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban dan tidak ada lagi bujukan dan rayuan saat itu, karena memang diawal perbuatan sewaktu di penginapan mesra indah, Terdakwa sudah membujuk saksi korban dengan mengatakan akan menikahi saksi korban dan membiayai hidup saksi korban. sehingga untuk perbuatan selanjutnya, Terdakwa langsung memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban dan mengisap payudara saksi korban;

Bahwa setelah seminggu lamanya tinggal di Desa Buroko, Terdakwa dan saksi korban balik lagi ke Gorontalo dan tinggal selama 2 (dua) hari di rumah kakak Terdakwa di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo hingga akhirnya saksi SRI HILMAWATY PAUDI menghubungi saksi Dewi Pulumuduyo memberitahukan keberadaan saksi korban dan Terdakwa hingga akhirnya di jemput oleh Anggota Kepolisian karena orang saksi Dewi Pulumuduyo sudah melapor di Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM

1. Bahwa pada saat Penyidikan yang dilakukan oleh subdit PPA Polda Gorontalo yaitu pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka mulai dari awal sampai akhir tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
2. Bahwa nanti ketika selesai BAP baru kemudian Penyidik menyampaikan kepada Tersangka/Terdakwa sembari menunjukkan dan mengatakan bahwa inilah Penasihat Hukum Tersangka/Terdakwa padahal pada saat Pemeriksaan Penasihat Hukum tidak bersama- bersama dalam hal mendampingi Tersangka/Terdakwa;
3. Bahwa nanti selesai BAP baru Tersangka mengetahui dan melihat Penasihat Hukumnya yaitu nanti pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika berkas Perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Limboto pada saat BAP Tersangka lagi-lagi tidak didampingi oleh Penasihat hukum mulai dari awal sampai akhir;
5. Bahwa Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan didalamnya juga mengatur hak-hak Tersangka/Terdakwa yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap Tersangka/Terdakwa berjalan secara adil dan berimbang dalam konteks hak atas bantuan hukum KUHAP menjamin hak tersangka atau Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 Jo pasal 56 ayat (1) KUHAP;
6. Bahwa pasal 114 KUHAP menyatakan: dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP;
Pasal 56 ayat 1 KUHAP menyatakan: dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;
7. Bahwa salah satu alasan diajukannya Eksepsi ini selain didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, juga terdapatnya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHAP dimana Terdakwa TERDAKWA didalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP. Seorang Tersangka dihadapan penyidi polisi membuat surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga dalam hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi:

- *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 september 1993 yang pada pokoknya menyatakan jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk Penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima) sebagai konsekwensi hukunya Tersangka/Terdakwa diputus bebas karena pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHP;*

- *Putusan Mahkamah Agung RI No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat Penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP , hingga BAP penyidikan dan penuntut umumbatal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang pengadilan didampingi oleh Penasihat Hukum;*

8. Bahwa kami memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam yurisprudensi diatas dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat Dakwaan,Dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian BAP itu harus benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa sehingga jika hak tersebut tidak dipenuhi maka tidak sah BAP itu dan seterusnya Dakwaan, Tuntutan dan Putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tidak sah pula;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Penyidikan yang dilakukan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum beserta surat pernyataan penolakan didampingi Penasihat Hukum adalah "Tidak sah " dan " batal demi hukum " (null and void);

SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP

Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP surat dakwaan harus memenuhi syarat Formil dan Materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat Materil maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca, mengkaji dan mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Perkara a quo sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum:

1. Uraian perbuatan di Dakwaan kedua dalam surat dakwaan Perkara a quo adalah sama dengan dengan uraian perbuatan dalam Dakwaan kesatu uraian perbuatan yang ada di Dakwaan kedua menyalin ulang (Copy paste) dari uraian Dakwaan kesatu sedangkan tindak pidana yang Didakwakan dalam masing-masing Dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain atas Dakwaan Penuntut umum yang demikian, berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut obscur libele atau Dakwaan kabur bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP /02/2008 Tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan Dakwaan Subsidair tidak menyalin ulang (Copy paste) uraian Dakwaan Primair oleh sebab itu sudah sepatutnya Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;*
2. Dakwaan Penuntut umum juga tidak cermat dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda, artinya Dakwaan Pasalnya berbeda sementara uraian kronologis dalam dakwaan antara dakwaan kesatu dan kedua sama seharusnya uraian kronologisnya harus berbeda supaya pasal yang didakwakan juga berbeda;
3. Dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana dalam Dakwaan kesatu Terdakwa TERDAKWA didakwa dengan *Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang Berbunyi : setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sementara pasal 76E berbunyi : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan Tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan*

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Merujuk kepada Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan kesatu disinkronkan dan dikaitkan dengan uraian kronologis yang ada dalam dakwaan kesatu didalam uraian kronologis tersebut tidak menjelaskan nama lengkap serta usia dari saksi korban sehingga kemudian tidak diketahui apakah saksi korban ini masih tergolong wanita dibawah umur atau tidak sehingga menurut pendapat kami Dakwaan kesatu ini tidak jelas serta tidak cermat Penuntut umum dalam menyusun Dakwaan ini bagaimana mungkin akan diketahui umur dari saksi korban sementara tidak dijelaskan dalam surat Dakwaan ini maka menurut kami Dakwaan ini tidak cermat maka dengan demikian Dakwaan ini batal Demi hukum;

4. Bahwa terkait dengan Dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut umum yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana *Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP Yang berbunyi : dihukum karena melarikan perempuan 1 dengan hukuman penjara selamanya 7 tahun barang siapa yang melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah;*

Merujuk kepada pasal 332 ayat (1) sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa kami Penasihat Hukum ketika membaca dalam uraian dakwaan kedua itu tidak ada sama sekali menjelaskan tentang identitas dari saksi korban tentang nama, umur sehingga disini tidak ada kejelasan apakah saksi korban tersebut masih masuk kategori dibawah umur atau sudah dewasa, Penuntut Umum dalam hal ini tidak jelas, cermat dan seksama dalam membuat surat Dakwaan seharusnya dalam surat dakwaan baik itu dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua itu harus menyebut umur dari saksi korban biar kami Penasihat Hukum bisa mengetahui apakah saksi korban ini masih dibawa umur atau sudah dewasa jikalau saksi korban ternyata masih dibawah umur maka tentunya Dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut umum batal demi hukum karena penerapan pasalnya tidak sesuai dengan uraian kronologis yang ada dalam Dakwaan;

5. Bahwa dalam Dakwaan baik itu dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua apa-apa yang tidak diucapkan oleh Terdakwa

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 14 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justri dimuat oleh Penuntut Umum seperti dalam petikan uraian dakwaan berikut ini : “ kemudian Terdakwa mencium dan melumat bibir saksi korban, mencium payudara saksi korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban namun saat itu Terdakwa tetap menggunakan pakaiannya sehingga saksi korban tidak tau kalau Terdakwa adalah seorang perempuan “ menurut Terdakwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari-jarinya kedalam kemaluan saksi korban sehingga kami Penasihat hukum menilai ini adalah bagian dari ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat Dakwaan;

6. Bahwa masih dengan Dakwaan Penuntut umum dalam petikan uraian dakwaan berikut ini: “kemudian saksi korban dibawa oleh Terdakwa selama seminggu dirumah kakak Terdakwa yang ada di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ketika menginap selama 1 (satu) minggu lamanya didesa Boroko saksi korban dicabuli lebih dari 3 kali dimana Terdakwa mencabuli saksi korban dengan cara mencium bibir saksi korban, mengisap payudara saksi korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban dan tidak ada lagi bujukan dan rayuan pada saat itu” terkait dengan keterangan itu menurut Terdakwa lagi-lagi Terdakwa tidak pernah memasukkan jari-jarinya kedalam kemaluan saksi korban kemudian didalam uraian ini Terdakwa sudah tidak lagi membujuk dan memaksa saksi korban ketika Terdakwa dalam petikan uraian tersebut tidak memaksa dan membujuk saksi korban maka seharusnya tidak tepat Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pasal 332 ayat 1 ke-1 lagi terhadap diri Terdakwa sehingga kemudian kami Penasihat Hukum menilai Dakwaan ini tidak cermat, jelas dan lengkap sehingganya batal demi hukum;

PENUTUP

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan diatas maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM/10/LIMBO/02/2022 Batal Demi Hukum

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemeriksaan Perkara terhadap Terdakwa TERDAKWA tidak dilanjutkan
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan
5. Memulihkan hak Terdakwa TERDAKWA dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil penyusunan suatu surat dakwaan;
- Bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan telah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf b memuat ketentuan tentang pencantuman syarat materil yang terdiri dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang peristiwa pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana tersebut, selain itu uraian fakta-fakta sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Berdasarkan uraian diatas, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
2. Menyatakan eksepsi Penasihat tidak dapat diterima/ ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Pekara PDM-10/LIMBO/02/2022 tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata bahwa tidak semua poin keberatan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah termasuk materi keberatan sebagaimana dimaksud

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, sehingga terhadapnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang masih termasuk dalam lingkup keberatan adalah pada pokoknya Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP sehingga surat dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menegaskan “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa syarat materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam poin b pada ketentuan diatas dijabarkan sebagai berikut:

1. Cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan yakni:
 - a. Apakah terdapat pengaduan, dalam hal delik aduan;
 - b. Apakah penerapan hukum pidananya sudah tepat;
 - c. Apakah tindak pidana sudah daluwarsa;
 - d. Apakah tindak pidana tidak *nebis in idem*;
2. Jelas adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan;
3. Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap. Artinya jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 17 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan pada pokoknya harus memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan, bukan sekedar menyebutkan kualifikasi tindak pidana itu sendiri namun bulat dan utuh yang dimaksud adalah termasuk menyebutkan tindak pidana dilakukan terhadap siapa, dalam hal ada korban dalam tindak pidana tersebut maka penyebutan siapa korbannya harus termaktub dengan jelas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Majelis Hakim tidak menemukan penyebutan dengan jelas tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa terhadap siapa, artinya bahwa pihak yang disebut sebagai korban atas tindak pidana tersebut tidak termuat dalam surat dakwaan sehingga peristiwa pencabulan dan membawa lari wanita yang digambarkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjadi tidak bulat dan utuh karena perbuatan tersebut tidak jelas dilakukan terhadap siapa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penekanan terhadap dakwaan alternatif pertama adalah delik perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, namun Penuntut Umum dalam uraian peristiwa pidananya tidak menjelaskan usia Korban sehingga tidak tergambar apakah penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak telah sesuai atau tidak untuk diterapkan karena tolak ukur awal untuk mengetahui Korban masih termasuk dalam kategori Anak atau tidak adalah dari penegasan berapa usia Korban saat dilakukannya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, pada pokoknya rumusan deliknya menekankan pada perbuatan membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya.....dst, namun uraian peristiwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua tersebut juga tidak menjelaskan berapa usia wanita yang dimaksudkan sebagai wanita yang belum dewasa sehingga tidak tergambar dalam surat dakwaan tersebut tolak ukur awal pengetahuan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya apakah korban tindak pidana tersebut masih dikategorikan belum dewasa sebagaimana batasan kedewasaan yang digariskan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mampu merumuskan fakta-fakta dan perbuatan Terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga tidak nampak bahwa fakta-fakta perbuatan Terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang didakwakan, dan pada akhirnya yang terjadi adalah ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam surat dakwaan yakni unsur Anak dan unsur wanita belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam rumusan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, maka konsekwensi hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHP, surat dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA tersebut diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM/10/LIMBO/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. dan Hamsurah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Semi Haipi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Fenny Haslizarni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Hamsurah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Semi Haipi, SH

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 20 Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbo